



PUTUSAN

Nomor 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sempu RT 002 RW 001 Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M.Agung Sabardono,S.H** dan **Triyono,S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Soekarno-Hatta KM 04 Brangsong Kabupaten Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sempu RT 002. RW 001 Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 11 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

Hal 1 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, yang sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0357/25/VIII/2015., tertanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai sedang Tergugat berstatus Perjaka, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 5 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dukhul). dan tinggal terakhir di rumah milik bersama di Dusun Sempu RT 002 RW 001 Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama;

Maulana Rizky Alfadio.lahir di Kendal,09-01-2016.umur 5 tahun 10 bulan.

Dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh ;

- Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan malas dalam bekerja;
- Tergugat sering marah-marah kalo ada kesalahpahaman sedikit dengan Penggugat dan kurang pedulian terhadap Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada awal bulan November tahun 2020,Tergugat juga semakin menunjukkan rasa tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat lagi, akibatnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan;

7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas poin 6,maka keduanya pisah rumah atau tempat tinggal, Penggugat mengalah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya yang masih satu dusun dan kampung yang sama seperti alamat diatas sampai sekarang;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Sikap dan perilaku Tergugat sungguh sangat mengecewakan di hati Penggugat;

9. Bahwa berdasar alasan tersebut di atas sudah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam agama islam, maka Penggugat memutuskan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 39 ayat 2 .di mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider ::

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Moh. Istighfari, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 3 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, akan tetapi Tergugat terlambat menyerahkan jawabannya, yakni ketika Majelis Hakim sudah memerintahkan Penggugat menghadirkan saksi-saksi, dan saksi sudah diperiksa, adapun inti jawaban Tergugat adalah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat bersedia menceraikan Penggugat apabila terbukti dalam persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 3324036306890003 tanggal 11 Oktober 2012 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fototokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Nomor 0357/25/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Saeri bin Marto, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Sempu RT 002 RW 001 Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara misan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal terakhir di rumah milik bersama;
 - Bahwa Mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena . Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan malas dalam bekerja, Tergugat sering marah-marah kalau ada masalah salah paham sedikit saja;
 - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2000 sudah pisah rumah Penggugat sekarang tinggal ikut orang tuanya;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. Bejo bin Sasmojuari, umur 65, tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Sempu RT 002 RW 001 Desa Tampingwinarno, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 .Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena .. Tergugat sering marah-marah kalau ada kesalah pahaman sedikit dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mampun memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas dalam bekerja;
 - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak . bulan November 2020 sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan

Hal 5 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya, dan Tergugat tidak keberatan bercerai asalkan Penggugat dapat membuktikannya;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyerahkan jawabannya ketika setelah sampai pada acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, dan Tergugat sering marah-marah kalau ada sedikit kesalahfahaman dengan Penggugat yang akhirnya kurang peduli kepada Penggugat;

. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, dan Tergugat sering marah-marah kalau ada sedikit kesalahfahaman dengan Penggugat yang akhirnya kurang peduli kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan

Hal 7 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 9 dari 9 hal Put. No 2331/Pdt.G/2021/PA.Kdl